



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 959 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala KB AL BAROKAH, Nomor : 06/KB-AB/TKS/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Takisung, Nomor : 800/121/Koordinator-Tks/2019 tanggal 05 Maret 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada KB AL BAROKAH yang beralamat di Jln. Waduk Rt.06 Rw. 06 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 14 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT



ABDILLAH, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19690910 199103 1 011